

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TEORI

#### A. Pengertian Taklik talak

Taklik talak terdiri dari dua kata yaitu kata *ta'liq* dan *talaaq*. Dari segi bahasa *ta'liq* berasal dari kata *'allaqa yu'alliqu ta 'liiqan* yang berarti menggantungkan, Sedangkan kata *talaaq* berasal dari kata *Itlaq* yang berarti melepaskan atau meninggalkan.<sup>1</sup> Dalam istilah fiqih, taklik adalah menggantungkan sesuatu (ibadah) pada sesuatu yang lain.<sup>2</sup> Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, taklik memiliki arti perjanjian (kawin dan sebagainya) dan pernyataan, sedangkan talak artinya pernyataan jatuhnya talak atau cerai, sesuai dengan janji yang telah diucapkan (karena melanggar janji pernikahan).<sup>3</sup>

Dalam Fikih Islam, makna taklik talak cenderung berbeda dari makna taklik talak dalam hukum positif di berbagai negara, termasuk di Indonesia terdapat dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Taklik talak dalam hukum positif dipahami sebagai suatu perjanjian pernikahan dengan objek atau pihak yang terikat janji adalah pihak suami. Menurut Ahmad Rafiq taklik talak merupakan

---

<sup>1</sup>Mukhamad Suharto, "Studi Sejarah Taklik Talak di Indonesia", *Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, Vol. 1. No. 1, Juli 2019, h. 6.

<sup>2</sup>Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994), h. 365.

<sup>3</sup>Ebta Setiawan, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*", artikel diakses pada 20 Juni 2022 dari <https://kbbi.web.id/taklik.html>.

suatu perjanjian perkawinan.<sup>4</sup> Sedangkan menurut Nurudin dan Tarigan, Taklik talak (dalam peraturan prundang-undangan) adalah janji atau pernyataan yang biasanya dinyatakan oleh seorang suami sesaat setelah akad nikah, ketika suami melanggar janji dan istri tidak rela maka istri berhak mengajukan gugatan cerai.<sup>5</sup>

Menurut Pengertian Hukum di Indonesia, taklik talak adalah semacam ikrar. Ikrar tersebut menunjukkan bahwa suami menggantungkan adanya talak terhadap istrinya. Maka apabila dikemudian hari salah satu atau semua yang telah diikrarkan terjadi maka istri dapat mengadukannya ke Pengadilan Agama dan apabila alasannya terbukti, maka Hakim akan memutuskan perkawinannya. Dengan kata lain, taklik talak akan memberikan akibat hukum.

Sayid Sabiq menguraikan dalam Fikih Sunnah bahwa perjanjian perkawinan yang disebut dengan taklik talak ada dua macam, yaitu :

1. Taklik yang dimaksud sebagai janji, karena mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkan sesuatu perbuatan atau mengatakan suatu kabar. Dan taklik talak seperti ini disebut dengan *ta'liq qasami*.

---

<sup>4</sup>Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015), h. 128.

<sup>5</sup>Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, UU No. 1/1974, Cet. 5, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014) h. 222.

2. Taklik yang dimaksud untuk menjatuhkan talak bila telah terpenuhi syarat *ta'liq*. Taklik seperti ini disebut *Ta'liq syarti*.<sup>6</sup>

Kedua bentuk taklik diatas dapat dibedakan dengan kata-kata yang diucapkan oleh suami. Pada taklik *qasami*, suami bersumpah untuk dirinya sendiri, Sedangkan pada taklik *syarti*, suami mengajukan syarat dengan maksud jika syarat tersebut ada maka jatuhlah talak suami pada istrinya.

Menurut Sayuti Thalib, taklik talak adalah suatu talak yang digantungkan jatuhnya pada suatu hal yang telah diperjanjikan itu dan jika hal atau syarat yang telah diperjanjikan itu dilanggar oleh suami, maka terbukalah kesempatan mengambil inisiatif untuk talak oleh istri, kalau ia menghendaki demikian itu.<sup>7</sup>

Menurut Wahbah Al – Zuhaili, Dalam Kitabnya *al Ushul al – Fiqih*, Taklik talak adalah suatu rangkaian pernyataan yang pembuktiannya dimungkinkan terjadi diwaktu yang akan datang dengan memakai kata-kata syarat, misalnya, jika, ketika, kapanpun, dan sebagainya, seperti ucapan suami terhadap istrinya “jika kamu masuk rumah si fulan, maka kamu tertalak”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 huruf (e) menyebutkan bahwa taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam buku nikah berupa janji talak

---

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>Usman Betaawi dkk, Taklik *Talak Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam* (Study Terhadap Kompilasi Hukum Islam Pasal 45), Jurnal Makrifat, Vol. 6 No. 2 (Juli 2022), h. 81

yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.<sup>8</sup>

## 2. Dasar Hukum Taklik Talak

Dasar Hukum taklik talak dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak ditemukan pasal yang secara khusus menyebutkan serta mengatur tentang taklik talak dalam kapasitasnya sebagai perjanjian perkawinan maupun sebagai alasan perceraian. Pasal 29 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 hanya menyebutkan dibolehkannya bagi kedua mempelai untuk mengadakan perjanjian tertulis saat akad perkawinan. Dalam penjelasannya, pada pasal (29) tetapi ditekankan bahwa perjanjian perkawinan yang dimaksud, tidak termasuk taklik talak, karena didalamnya taklik talak bukan bentuk yang wajib sehingga tidak masuk secara jelas kedalam Undang-undang.

Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990 Pasal 11 Ayat 4 menyebutkan bahwa *sighat* taklik talak ditentukan oleh Menteri Agama. Tujuan ditemukan redaksi *sighat* taklik talak oleh Menteri Agama agar bentuk *sighat* taklik talak tidak secara bebas begitu saja diucapkan oleh suami, juga bertujuan agar terdapat keseimbangan antara hak talak yang diberikan secara mutlak kepada suami dengan perlindungan terhadap istri dari perbuatan kesewenang-wenangan suami.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Pasal 1, Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf e.

<sup>9</sup>Hasanudin, "Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif", Dalam Jurnal Studi Islam, Vol. 14. No. 1, Juni 2016, h. 48-49.

Taklik Talak juga disebutkan dalam Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :<sup>10</sup>

Kedua Calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

1. Taklik Talak
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Kemudian pasal 46 Kompilasi Hukum Islam menyatakan :<sup>11</sup>

1. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam
2. Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.
3. Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, menjelaskan bahwa ada tiga pendapat tentang hukum taklik talak, yaitu :<sup>12</sup>

1. Menurut Jumhur Ulama dari Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hanabilah, taklik talak hukumnya adalah sah jika

---

<sup>10</sup>Pasal 45, Kompilasi Hukum Islam (KHI).

<sup>11</sup>Pasal 46, Kompilasi Hukum Islam (KHI).

<sup>12</sup>Sofyan Yusuf dan Moh. Toriqul Chaer, "Taklik Talak Perspektif Ulama Madzhab dan Pengaruhnya Dalam Rumah Tangga", *Jurnal 'Anil Islam*, Vol. 10, No. 2, Desember 2017, h. 271.

memenuhi semua persyaratan. Hal ini berdasarkan pada Q.S Al-Baqarah Ayat 229, yang artinya :

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itu hukum-hukum Allah. Maka janganlah kamu melarangnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang *dzalim*. Dalam ayat tersebut tidak ada bedanya antara talak terus (*munjiz*) dan talak yang digantungkan (*mu'allaq*), dan tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan jenis talak tertentu (*mutlaq*)”.

2. Menurut Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah, Hanabilah, dan Muhammad Yusuf Musa yang menyatakan bahwa taklik talak yang diucapkan oleh seorang suami dapat menjadi penyebab perceraian suami dengan istrinya apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Taklik ini adalah sesuatu yang belum ada pada saat taklik dibacakan tetapi mungkin terjadi di masa yang akan datang.

- b. Ketika taklik diucapkan, objek taklik (istri) telah menjadi istri sah pembicara taklik.
- c. Ketika taklik dikabulkan, suami dan istri bersama.<sup>13</sup>

Menurut Ulama Zahiriyah dan Syi'ah Imamiyah, hukum taklik talak qosami ataupun taklik syarti tidak ada yang sah. Ulama Zahiriyah dan Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa taklik talak sama halnya dengan sumpah, dan sumpah kepada selain Allah SWT tidak boleh.

Dasar Hukum taklik talak menurut Ulama Fiqih yaitu Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1, bahwa : Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Membentuk keluarga bahagia itu dalam penjelasannya berkaitan erat dengan keturunan, pemeliharaan dan pendidikan (keturunan) yang menjadikan hak dan kewajiban orang tua. Maka dari itu menurut Ulama Fiqih didasarkan pada konsep *nusyuz* dari pihak istri yang terdapat dalam Al Qur'an Surat An-Nisa (4) Ayat 34, Allah berfirman :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَهَجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلِيمًا كَبِيرًا

*“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas “sebagian yang*

---

<sup>13</sup>Muhammad Affandy, dkk., “Konsekuensi Pengucapan Sighat Taklik Sebagai Perjanjian dalam Pernikahan (Studi Analisis dalam Madzab Imam Syafi’i), dalam Journal Of Shahria and Law, Vol.2, No.3 (Juli 2023), h. 896.

*lain(perempuan) dan arena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan shaleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang) dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha tinggi, Maha besar.<sup>14</sup>*

Dasar hukum taklik talak menurut Ulama Fiqih didasarkan pada konsep nusyuz suami terhadap istri yang terdapat dalam Al Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 128, Allah berfirman:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا حُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَصُلْحٌ خَيْرٌ وَأَتْحَاضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ

*“Dan jika seorang perempuan khaatir suaminya akan nusyuz atau bersikap acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusiainu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh) maka sungguh, Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”<sup>15</sup>*

### 3. Sejarah Taklik Talak

Pelembagaan taklik talak di Indonesia dimulai sejak Pemerintahan Raja Mataram, yaitu sejak adanya perintah dari Sultan Agung Hanyakrakusuma (1554 Jawa/1630 Masehi) sebagai bentuk upaya untuk

---

<sup>14</sup>Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Darus Sunnah), h. 84.

<sup>15</sup>*Ibid.*,h. 99.



memberi kemudahan kepada wanita untuk melepaskan ikatan pernikahannya dari suami yang pergi meninggalkannya dalam jangka waktu yang tidak menentu. Selain untuk menjadi jaminan untuk istri, taklik talak juga merupakan dalam rangka tugas negara, yang pada saat itu taklik talak dikenal dengan sebutan *Taklek Janji Dalem* atau *Taklik Janjiningratu*, yang berbunyi :

*“Mas Penganten, pekenira tompo Taklek Janji Dalem, samongso pekanira nambang (ninggal) rabi pakenira ..... lawase pitung sasi lakon darata, hutawa nyabrang sagara rong tahun, saliyane ngelakoni hayahan dalem, tan terimane rabi pakenira nganti darbe hatur rapak (sowan) hing pangadilan hukum, sawuse terang papriksane runtuh talak pakanira sawiji”.*

Bahasa Indonesianya :

*“Wahai Penganten, dikau memperoleh Taklik Janji Dalem, sewaktu-waktu dikau menambang (meninggalkan) istrimu bernama ..... selama tujuh bulan perjalanan darat, atau menyebrang lautan dua tahun, kecuali dalam menjalankan tugas negara, dan istrimu tidak rela sehingga mengajukan rapak (menghadap) ke Pengadilan Hukum, setelah jelas dalam pemeriksaannya, maka jatuhlah talakmu satu”.*

Menurut Zaini Ahmad Noeh, pelembagaan taklik talak yang terjadi pada masa itu merupakan pengembangan pemikiran dan pemahaman

Ulama terhadap hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan masalah talak (perceraian) atau perpisahan antara suami dan istri.<sup>16</sup>

Taklik talak ini tidak dibacakan oleh penganten pria, tetapi diucapkan oleh Penghulu Naib dan cukup dengan dijawab : *Hinggih sendika* (iya saya bersedia). Setelah Belanda datang ke Indonesia, ketika Snouck Hurgronje membahas masalah hukum adat, Ia mengetahui bahwa taklik talak telah berkembang di Masyarakat. Karena dalam rangka memuluskan misinya ke Indonesia, yakni misi dagang dan misi penjajahan, Belanda mengambil sikap netral terhadap hukum Islam yang telah berkembang dalam Masyarakat.

Pada pemerintahan Hindia Belanda, setelah Daendels mengeluarkan instruksi bagi Bupati tahun 1808, kemudian sebagai bentuk pengakuan Kolonial Belanda terhadap hukum Islam di Indonesia pada tahun 1882 berdasarkan *staatblad* 1882 No. 152 dibentuklah Peradilan Agama yang diberi nama *Priester* raden atau disebut *Raad* Agama atau Rapat Agama atau Pengadilan Agama yang dinyatakan berlaku sejak tanggal 1 Agustus 1882 yang dimuat dalam *staadblad* 1882 No. 153.

Untuk pemberlakuan taklik talak, maka keluarlah Ordonasi Pencatatan Perkawinan Stb 1895 jis 1929 No. 348 dan Stb 1931 No. 98 yang berlaku untuk Solo dan Yogyakarta. Maka, sebab itulah timbul gagasan para Penghulu dan Ulama dengan persetujuan Bupati untuk

---

<sup>16</sup>Khoerudin Nasution, "Menjamin Hak Perempuan Dengan Taklik Talak Dan Perjanjian Perkawinan", Dalam *Jurnal UNISIA*, Vol. XXXI No. 70, Desember 2008, h. 335-336.

membentuk pelebagaan taklik talak sebagai sarana pendidikan bagi para suami agar lebih mengerti kewajibannya terhadap istri dengan tambahan rumusan sighat tentang kewajiban nafkah dan tentang penganiayaan suami.

Melihat bahwa bentuk taklik talak di Jawa itu bermanfaat dalam menyelesaikan perselisihan suami istri, maka banyak penguasa daerah luar Jawa dan Madura memberlakukannya di daerah masing-masing. Hal ini menjadi lebih merata dengan berlakunya Ordonasi Pencatatan Nikah untuk luar Jawa dan Madura, yakni Stb. 1932 No. 482. Sekitar tahun 1925 sudah berlaku taklik talak di Minangkabau, bahkan di Muara Tembusi sudah sejak 1910, begitu juga di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan serta Sulawesi Selatan.

Setelah Indonesia merdeka, rumusaan sighat taklik talak ditentukan sendiri oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar penggunaan rumusan sighat taklik talak tidak disalahgunakan secara bebas yang mengakibatkan kerugian bagi pihak suami atau istri, atau bahkan bertentangan dengan tujuan hukum syara'.<sup>17</sup>

Ketika *sighat* taklik talak diberlakukan pertama kali di Kerajaan Mataram, unsur-unsurnya ada 4 (empat), yaitu :

1. Pergi meninggalkan

---

<sup>17</sup>Hanafi Nur Karim, Skripsi : “*Pelanggaran Taklik Talak dan Pengaruhnya Terhadap Istri dan Anak* (Studi Kasus Kenagarian Suayan Kec. Akabiluru Kab. Lima Puluh Kota)”, (Riau :UIN Sultan Syarif Kasim, 2018) h.29-30.

2. Istri tidak rela
3. Istri mengadu ke Pengadilan
4. Pengaduannya diterima Pengadilan.

Sejak rumusannya diambil alih oleh Departemen Agama Republik Indonesia, *sighat taklik talak* mengalami beberapa perubahan termasuk mengenai kualitas syarat taklik dan besarnya uang *iwad*.

Rumusan terakhir dari *sighat taklik talak* merupakan rumusan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, Dari rumusan tersebut ada 10 unsur-unsur pokok *sighat taklik talak*, yaitu :

1. Suami meninggalkan istri, atau
2. Suami tidak memberi nafkah kepada istri, atau
3. Suami menyakiti istri, atau
4. Suami membiarkan tidak (memperdulikan) istri
5. Istri tidak rela
6. Istri mengadu ke Pengadilan
7. Pengaduan istri diterima oleh Pengadilan
8. Istri membayar uang *iwad*
9. Jatuhnya talak suami kepada istri
10. Uang *iwad* oleh suami diberikan kepada Pengadilan untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak ketiga untuk kepentingan ibadah sosial.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, Tentang Rumusan *Sighat Taklik Talak*.

Uang *iwad* adalah uang tebusan atau uang ganti rugi yang dibayarkan istri kepada suami. Namun tebusan tersebut tidak lebih tinggi dari mahar yang diterimanya dari suami, dan suami juga tidak boleh meminta tebusan lebih tinggi dari mahar yang diberikannya kepada istrinya.

#### **4. Tujuan Taklik Talak**

Menurut Khoeruddin Nasution, taklik talak merupakan sumber kekuatan spiritual yang bersifat tidak langsung yang dapat melindungi diri (istri) dari sifat kesewenang-wenangan suami. Dengan adanya taklik talak pula, kedudukan perempuan dalam berumah tangga sebagai istri bisa sejajar dengan suami, dan juga bisa menjadi penyeimbang bagi perempuan untuk bisa memiliki hak bersama dengan suami dalam memutus suatu hubungan perkawinan.<sup>19</sup>

Syariat islam sudah menentukan secara terperinci hak istri atas suami, namun ia tidak memiliki alat pemaksa supaya suami menunaikan kewajibannya. Dengan adanya sistem taklik talak inilah nasib istri dan kedudukannya dapat diperbaiki. Jika suami menyia-nyiakkan istrinya atau suami berbuat nusyuz, sehingga ia sengsara maka istri dapat mengadukan kepada Hakim supaya perkawinannya diputuskan. Hakim

---

<sup>19</sup>Lilik Andaryuni, Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak Di Pengadilan Agama Samarinda”, *Jurnal Hukum*, Vol. 16. No. 1.

dapat mengabulkan permohonannya sesudah terbukti kebenaran pengaduannya itu.<sup>20</sup>

Adapun tujuan taklik talak dalam perkawinan adalah untuk melindungi hak-hak perempuan (istri) dari tindakan sewenang-wenang suami, sehingga apabila terjadi pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh suami dan istri tidak ridho akan hal itu maka istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

---

<sup>20</sup>Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus-Sunnah Dan Negara-Negara Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1989), h. 287.